

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : VISTA AVESIA Binti SUBIANTO;

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Agustus 1996;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Dawe wetan, RT.01, RW.06, Desa

Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten

Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Toko Bangunan);

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
- Penuntut, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal
   Oktober 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor
   112/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, dengan perincian sebagai berikut :
    - 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A²;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A³;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>4</sup>;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>6</sup>;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>8</sup>;

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>9</sup>;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>10</sup>;
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>11</sup>;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>12</sup>;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>13</sup>;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>14</sup>;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>15</sup>;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>16</sup>;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>17</sup>;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>18</sup>;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>19</sup>;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>20</sup>;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>21</sup>;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>22</sup>:
- b. 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk
   DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus
   plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto :
   16,31 (enam belas koma tiga satu) gram , yang ditemukan di

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>1</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>3</sup>;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>4</sup>;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>6</sup>;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>8</sup>;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>9</sup>;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>10</sup>:
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>11</sup>;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>12</sup>;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>13</sup>;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>14</sup>;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>15</sup>;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>16</sup>;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>17</sup>;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>18</sup>;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>19</sup>;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>20</sup>;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>21</sup>;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>22</sup>;
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>23</sup>;
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>24</sup>;
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>25</sup>;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>26</sup>;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>27</sup>;
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>28</sup>;
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>29</sup>;
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>30</sup>;
- 31.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>31</sup>:
- 32.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>32</sup>;
- 33.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>33</sup>;
- 34.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>34</sup>;
- 35.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>35</sup>;
- c. 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa , dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C¹;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C²;
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu)

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $C^3$ ;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>6</sup>;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>8</sup>;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>9</sup>;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>10</sup>;

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>11</sup>;
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>12</sup>;
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>13</sup>;
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>14</sup>;
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>15</sup>;
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>16</sup>;
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>17</sup>;
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>18</sup>;

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>19</sup>;
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>20</sup>;
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>21</sup>;
- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>22</sup>;
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>23</sup>;
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>24</sup>;
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>25</sup>;
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>26</sup>;
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>27</sup>;
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>28</sup>:
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>29</sup>;
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>30</sup>;
- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>31</sup>;
- 32. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>32</sup>;
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>33</sup>:
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>34</sup>;
- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu)

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>35</sup>:

agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 04.04 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di sekitar kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul : 04.04 WIB di dalam rumah di Dusun Dawe Wetan RT.01

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penggrebekan dan mengamankan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu yaitu :

- a. 1(satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A².
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>3</sup>.
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>4</sup>.
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>5</sup>.

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>6</sup>.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>7</sup>.
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>8</sup>.
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>9</sup>.
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>10</sup>.
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>11</sup>.
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $\mathsf{A}^{12}$ .

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>13</sup>.
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>14</sup>.
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>15</sup>.
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>16</sup>.
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>17</sup>.
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>18</sup>.
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>19</sup>.

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





- putusan.mahkamahagung.go.id
  - 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>20</sup>.
  - 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>21.</sup>
  - 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>22</sup>.
  - b. 1(satu) buah botol bekas krim pemutih merk.
    DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto :
    16,31 (enam belas koma tiga satu) gram, yang ditemukan di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf B¹.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>3</sup>.
    - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>4</sup>.

- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>5</sup>.
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>6</sup>.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>7</sup>.
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>8</sup>.
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>9</sup>.
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>10</sup>.
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>11</sup>.
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>12</sup>.
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>13</sup>.
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>14</sup>.
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>15</sup>.
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>16</sup>.
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>17</sup>.
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>18</sup>.
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>19</sup>.
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>20</sup>.

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>21</sup>.
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>22</sup>.
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>23</sup>.
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>24</sup>.
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>25</sup>.
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>26</sup>.
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>27</sup>.

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





- putusan.mahkamahagung.go.id
  - 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>28</sup>.
  - 29.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>29</sup>.
  - 30.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>30</sup>.
  - 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>31</sup>.
  - 32.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>32</sup>.
  - 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>33</sup>.
  - 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>34</sup>.

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>35</sup>.
- c. 1(satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa , dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C¹.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>.
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C³.
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>.
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>5</sup>.

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>6</sup>.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>7</sup>.
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>8</sup>.
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>9</sup>.
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $\mathsf{C}^{10}$ .
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>11</sup>.
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>12</sup>.

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>13</sup>.
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>14</sup>.
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>15</sup>.
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>16</sup>.
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>17</sup>.
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>18</sup>.
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>19</sup>.
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $C^{20}$ .

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>21</sup>.
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>22</sup>.
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>23</sup>.
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>24</sup>.
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>25</sup>.
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>26</sup>.
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>27</sup>.
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>28</sup>.
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>29</sup>.

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>30</sup>.
- 31.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>31</sup>.
- 32.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>32</sup>.
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>33</sup>.
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>34</sup>.
- 35.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>35</sup>.
- Bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut :
  - d. 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram;
  - e. 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk.

    DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram;
  - f. 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : *9,12* (sembilan koma satu dua) gram;

Sehingga jumlah barang bukti jenis sabu secara keseluruhan dengan berat bruto : 29,93 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk barang bukti narkotka jenis sabu yang telah ditemukan dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota di rumah Terdakwa adalah milik dari suami Terdakwa yang bernama Sdr. *Miangga (DPO)* sejak hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam : 21.30 WIB yang disimpan dibeberapa tempat yaitu :
  - pertama di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo;
  - kedua di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa;
  - ketiga di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06503/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Dyan Vicky Sandhi,S.Si, 2.Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan 3.Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti atas nama Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dengan:

Nomor : 23981/2023/NNF,00 sampai dengan Nomor : 24072/2023/NNF,00 seperti tersebut dalam (1) adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **ATAU**

### Kedua:

Bahwa Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 04.04 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di sekitar kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul : 04.04 WIB di dalam rumah di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penggrebekan dan mengamankan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu yaitu :
  - a. 1(satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A².
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>3</sup>.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>4</sup>.
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>5</sup>.
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>6</sup>.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>7</sup>.

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>8</sup>.
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>9</sup>.
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>10</sup>.
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>11</sup>.
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $\mathsf{A}^{12}$ .
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>13</sup>.
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>14</sup>.

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>15</sup>.
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>16</sup>.
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>17</sup>.
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>18</sup>.
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>19</sup>.
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $A^{20}$ .
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>21.</sup>

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>22</sup>.
- b. 1(satu) buah botol bekas krim pemutih merk.

  DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto:

  16,31 (enam belas koma tiga satu) gram, yang ditemukan di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf B¹.
  - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>.
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>3</sup>.
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>4</sup>.
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>5</sup>.
  - 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>6</sup>.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>7</sup>.
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>8</sup>.
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>9</sup>.
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>10</sup>.
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>11</sup>.
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>12</sup>.
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>13</sup>.
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>14</sup>.

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>15</sup>.
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>16</sup>.
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>17</sup>.
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>18</sup>.
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>19</sup>.
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>20</sup>.
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>21</sup>.
- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>22</sup>.

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>23</sup>.
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>24</sup>.
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>25</sup>.
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>26</sup>.
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>27</sup>.
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>28</sup>.
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>29</sup>.

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>30</sup>.
- 31.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>31</sup>.
- 32.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>32</sup>.
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>33</sup>.
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>34</sup>.
- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>35</sup>.
- c. 1(satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa , dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C¹.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>.
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>3</sup>.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>.
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>5</sup>.
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>6</sup>.
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>7</sup>.

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>8</sup>.
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>9</sup>.
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $C^{10}$ .
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>11</sup>.
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>12</sup>.
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>13</sup>.
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>14</sup>.

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>15</sup>.
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>16</sup>.
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>17</sup>.
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>18</sup>.
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>19</sup>.
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>20</sup>.
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>21</sup>.
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>22</sup>.
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $C^{23}$ .
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>24</sup>.
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>25</sup>.
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>26</sup>.
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>27</sup>.
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>28</sup>.
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>29</sup>.
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>30</sup>.
- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>31</sup>.
- 32.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>32</sup>.

- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>33</sup>.
- 34.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>34</sup>.
- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>35</sup>.
- Bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram;
  - b. 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk. DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram;
  - c. 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram;

Sehingga jumlah barang bukti jenis sabu secara keseluruhan dengan berat bruto : 29,93 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;

 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk barang bukti narkotka jenis sabu yang telah ditemukan dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota di rumah Terdakwa adalah milik dari suami Terdakwa yang bernama Sdr. *Miangga* (DPO) sejak hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam: 21.30 WIB yang disimpan dibeberapa tempat yaitu:

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





- pertama di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo;
- kedua di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa;
- ketiga di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan **laboratoris** berdasarkan pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06503/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Dyan Vicky Sandhi, S.Si, 2.Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan 3.Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti atas nama Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dengan:

23981/2023/NNF,00 sampai Nomor dengan Nomor 24072/2023/NNF,00 seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1. TONY SEPTYA FAUZI, S.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
  - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB yang bertempat dirumah Terdakwa alamat Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB di dalam rumah milik Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO yang berada di Dusun Dawe wetan RT 01 RW 06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penggerebekan dan telah mengamankan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO:
- Bahwa kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam area rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) botol dan 1 (satu) kaleng yang masing-masing di dalamnya berisi klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) klip yang berada di bekas kandang anjing dan gazebo milik Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dan menurut keterangan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh suaminya yaitu Sdr. MIANGGA, namun pada saat dilakukan penggerebekan suami Terdakwa tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian membukakan pintu pagar rumah Terdakwa di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO saat ditangkap tidak melakukan perlawanan, serta menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian menunjukkan barang bukti;

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





 Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di seluruh area ruangan yang ada di rumah Terdakwa di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Petugas hanya menemukan barang bukti narkotika jenis sabu saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penangkap tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

- M. RAFI RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
  - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB yang bertempat dirumah Terdakwa alamat Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB di dalam rumah milik Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO yang berada di Dusun Dawe wetan RT 01 RW 06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penggerebekan dan telah mengamankan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO;
  - Bahwa kemudian pada saat itu petugas melakukan penggeledahan di dalam area rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) botol dan 1 (satu) kaleng yang masing-masing di dalamnya berisi klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) klip yang berada di bekas kandang anjing dan gazebo milik Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dan menurut keterangan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh suaminya yaitu Sdr.

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

MIANGGA, namun pada saat dilakukan penggerebekan suami Terdakwa tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian membukakan pintu pagar rumah Terdakwa di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO saat ditangkap tidak melakukan perlawanan, serta menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian menunjukkan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di seluruh area ruangan yang ada di rumah Terdakwa di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Petugas hanya menemukan barang bukti narkotika jenis sabu saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penangkap tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

- 3. **ROMELAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah perangkat desa di Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan yang pada saat adanya penangkapan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB bertempat di rumah Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO alamat Dusun Dawe Wetan, RT.01, RW.06, Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian, kemudian diminta untuk mendampingi dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga desa dan berdagang bahan bangunan;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu petugas kepolisian yang menggunakan baju preman sedang mengamankan dan menggeledah rumah Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO,

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa alamat Dusun Dawe Wetan, RT.01, RW.06, Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, pada saat itu Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO sedang seorang diri di rumah dan sedang berdiri, yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang ditemukan 2 (dua) botol dan 1 (satu) kaleng yang masing-masing di dalamnya berisi klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan jumlah klip sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) klip dan juga awalnya Saksi tidak tahu apa isinya yang akhirnya Saksi mengetahui kalau isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu setelah dijelaskan oleh petugas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang Toko Bangunan, Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan suami Terdakwa yang bernama MIANGGA (DPO), saat itu Terdakwa takut melaporkan karena takut sama suami Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah mengenal narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB yang bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dawe Wetan, RT.01, RW.06, Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang berada di 3 (tiga) tempat yaitu di atap bekas kandang anjing, di atap gazebo sebelah selatan dan sebelah utara dalam area halaman belakang rumah Terdakwa beralamat di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang Narkotika itu semuanya ditunjukkan

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian membukakan pintu pagar rumah Terdakwa kooperatif terhadap Petugas yang melakukan Penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Suaminya yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>;
  - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>;
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>3</sup>;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>4</sup>;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>6</sup>;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>8</sup>;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>9</sup>;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>10</sup>;
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>11</sup>;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>12</sup>;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>13</sup>;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>14</sup>;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>15</sup>;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>16</sup>;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>17</sup>;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>18</sup>;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>19</sup>;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>20</sup>:
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>21</sup>;

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>22</sup>;
- 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf B¹;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>;
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>3</sup>;
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>4</sup>;
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>5</sup>:
  - 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>6</sup>;

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>8</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>9</sup>;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>10</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>11</sup>;
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>12</sup>;
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>13</sup>;
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>14</sup>;
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>15</sup>;

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>16</sup>;
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>17</sup>;
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>18</sup>;
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>19</sup>;
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>20</sup>;
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>21</sup>;
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>22</sup>;
- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>23</sup>;
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>24</sup>;

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>25</sup>;
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>26</sup>;
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>27</sup>;
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>28</sup>;
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>29</sup>;
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>30</sup>;
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>31</sup>;
- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>32</sup>;
- 32. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





- plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>33</sup>;
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>34</sup>;
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>35</sup>;
- 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa , dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C¹:
  - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>;
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>3</sup>:
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>;
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $C^5$ :

- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>6</sup>:
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C8:
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C9:
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>10</sup>;
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>11</sup>:
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>12</sup>:

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





huruf C13:

- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>14</sup>;
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>15</sup>;
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>16</sup>;
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>17</sup>;
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>18</sup>;
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>19</sup>;
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>20</sup>;
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>21</sup>;

- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>22</sup>;
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>23</sup>;
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>24</sup>;
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>25</sup>;
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>26</sup>;
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>27</sup>;
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>28</sup>;
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>29</sup>;
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga lima) gram beserta

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>30</sup>;

bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna

- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>31</sup>;
- 32. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>32</sup>;
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>33</sup>;
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>34</sup>;
- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>35</sup>;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 06503/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 23981/2023/NNF,00 sampai dengan Nomor 24072/2023/NNF,00 tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang Toko Bangunan, Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan suami Terdakwa yang bernama MIANGGA (DPO), saat itu Terdakwa takut melaporkan karena takut sama suami Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah mengenal narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB yang bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dawe Wetan, RT.01, RW.06, Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang berada di 3 (tiga) tempat yaitu di atap bekas kandang anjing, di atap gazebo sebelah selatan dan sebelah utara dalam area halaman belakang rumah Terdakwa beralamat di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang Narkotika itu semuanya ditunjukkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian membukakan pintu pagar rumah Terdakwa kooperatif terhadap Petugas yang melakukan Penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Suaminya yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah ditemukan sabu-sabu 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa;

Bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabusabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 06503/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

 Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- "Setiap orang";
- 2. "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (naturlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri:

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *(error in persona)* yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur sub "**Dengan sengaja tidak**"

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana", unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dan sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan sengaja adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana dituntut Terdakwa tidak melaporkan suatu tindak pidana, walaupun dia mengetahui, namun mengabaikan suatu keharusan, yang perbuatan tersebut adalah sebuah kriminilisasi bagi masyarakat, yang isinya menuntut agar Terdakwa melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya. Terdakwa dituntut mengetahui disekitarnya ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika baik sebagai pengguna atau pengedar dan karena sepengetahuannya tersebut Terdakwa tidak melaporkannya langsung kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), maka Terdakwa dapat juga dipidana karena dianggap tidak komperatif atau tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,** hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang Toko Bangunan, Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan suami Terdakwa yang bernama MIANGGA (DPO), saat itu Terdakwa takut melaporkan karena takut sama suami Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah mengenal narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB yang bertempat dirumah Terdakwa

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





- yang beralamat di Dusun Dawe Wetan, RT.01, RW.06, Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 04.04 WIB petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang berada di 3 (tiga) tempat yaitu di atap bekas kandang anjing, di atap gazebo sebelah selatan dan sebelah utara dalam area halaman belakang rumah Terdakwa beralamat di Dusun Dawe Wetan RT.01 RW.06 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang Narkotika itu semuanya ditunjukkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian membukakan pintu pagar rumah Terdakwa kooperatif terhadap Petugas yang melakukan Penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Suaminya yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah ditemukan sabu-sabu 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram, yang ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa;

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr



Bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabusabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 06503/NNF/2023, tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana temannya menguasai Narkotika jenis sabusabu tersebut langsung kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN), walaupun mengetahui, namun mengabaikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat ada kesengajaan Terdakwa untuk tidak melaporkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa tidak tahu suami Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara apa, Pekerjaan suami Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan suami Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan suami Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat suami Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena suami Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat suami Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga sub unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **atau** denda, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>;
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>3</sup>;
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>4</sup>;
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>5</sup>;
  - 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>6</sup>;
  - 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>8</sup>;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>9</sup>;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>10</sup>;
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>11</sup>;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>12</sup>;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>13</sup>;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>14</sup>;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>15</sup>;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>16</sup>;

- 17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>17</sup>;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>18</sup>;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>19</sup>;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>20</sup>;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>21</sup>;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>22</sup>;
- 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf B¹;

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>3</sup>;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>4</sup>:
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>5</sup>:
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>6</sup>;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>7</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>8</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>9</sup>;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>10</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>11</sup>;
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>12</sup>;
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>13</sup>;
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>14</sup>;
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>15</sup>;
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>16</sup>;
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>17</sup>;
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>18</sup>;
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>19</sup>;
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>20</sup>;
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>21</sup>;
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>22</sup>;
- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>23</sup>;
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>24</sup>;
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>25</sup>;
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>26</sup>;
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>27</sup>;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>28</sup>;
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>29</sup>;
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>30</sup>;
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>31</sup>;
- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>32</sup>;
- 32. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>33</sup>;
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>34</sup>;
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>35</sup>;
- 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram , yang

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C¹:
- 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C³;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>6</sup>:
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>8</sup>:

- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C9:
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>10</sup>;
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>11</sup>;
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>12</sup>:
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>13</sup>;
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>14</sup>;
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>15</sup>:

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>16</sup>;
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>17</sup>;
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>18</sup>;
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>19</sup>;
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>20</sup>;
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>21</sup>;
- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>22</sup>;
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>23</sup>;
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>24</sup>;

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>25</sup>;
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>26</sup>;
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>27</sup>;
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>28</sup>;
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>29</sup>;
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>30</sup>;
- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>31</sup>;
- 32. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>32</sup>;
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>33</sup>;

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>34</sup>;
- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>35</sup>;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika beserta alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membantu Petugas Kepolisian menunjukkan semua Narkotika jenis Sabu-sabu yang disembunyikan suaminya dan membantu Para Penegak Hukum memberi keterangan mengenai perkara Narkotika yang dilakukan oleh Suaminya sendiri, sehingga membuat perkara menjadi terang dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa VISTA AVESIA Binti SUBIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng kecil bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 4,50 (empat koma lima nol) gram yang ditemukan di atap bekas kandang anjing yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya di depan gazebo, dengan perincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>;
    - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu)

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>3</sup>:

- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>4</sup>;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>6</sup>;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>8</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>9</sup>;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>10</sup>;

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>11</sup>;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>12</sup>;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>13</sup>;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>14</sup>;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>15</sup>;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>16</sup>;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>17</sup>;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>18</sup>;

- 19.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>19</sup>;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $A^{20}$ ;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf  $A^{21}$ ;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf A<sup>22</sup>;
- 1 (satu) buah botol bekas krim pemutih merk DR LSW yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram , yang ditemukan di atap gazebo di sebelah selatan yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>1</sup>;
  - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>3</sup>;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>4</sup>;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>6</sup>;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>8</sup>;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>9</sup>;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>10</sup>;
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>11</sup>;
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>12</sup>;
- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>13</sup>;
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>14</sup>;
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>15</sup>;
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>16</sup>;
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>17</sup>;
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>18</sup>;
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram beserta

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>19</sup>;
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>20</sup>;
- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>21</sup>;
- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>22</sup>;
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>23</sup>;
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>24</sup>;
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>25</sup>;
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>26</sup>;

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>27</sup>;
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>28</sup>;
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>29</sup>;
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>30</sup>;
- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>31</sup>;
- 32. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>32</sup>;
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>33</sup>;
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>34</sup>;

- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih bertuliskan huruf X yang selanjutnya ditandai dengan huruf B<sup>35</sup>;
- 1 (satu) buah botol merk BS Health yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 9,12 (sembilan koma satu dua) gram, yang ditemukan di atap gazebo di sebelah utara yang ada di area halaman belakang rumah Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C¹;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>;
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C³;
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>;
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu)

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>5</sup>;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>6</sup>:
- 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>7</sup>;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>8</sup>;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>9</sup>;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>10</sup>;
- 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>11</sup>;
- 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>12</sup>;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>13</sup>;
- 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>14</sup>;
- 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung potongan 1 (satu) buah sedotan berwarna merah yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>15</sup>;
- 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>16</sup>;
- 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>17</sup>;
- 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>18</sup>;
- 19. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>19</sup>:
- 20. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>20</sup>;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 21. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>21</sup>;
- 22. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>22</sup>;
- 23. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>23</sup>;
- 24. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>24</sup>;
- 25. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>25</sup>;
- 26. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>26</sup>;
- 27. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>27</sup>;
- 28. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>28</sup>;
- 29. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr





putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>29</sup>;
- 30. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>30</sup>;
- 31. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>31</sup>;
- 32. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>32</sup>;
- 33. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>33</sup>;
- 34. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>34</sup>;
- 35. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) solasi berwarna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C<sup>35</sup>;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H.,

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh WAHYUDIONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Halaman 94 dari 94 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Psr